



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.239-Huk/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca di atas, maka agar peran aktif semua pihak dapat terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan serta dalam rangka efektifitas dan sinkronisasi kebutuhan masyarakat dengan arah pembangunan daerah Kota Bandung dalam penyelenggaraan Kota Sehat, Pemerintah Kota Bandung memandang perlu membentuk Tim Pembina yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten DT II Bandung;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 1988 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan Kota Sehat sesuai kewenangan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masing-masing;
2. Merumuskan standar dan indikator untuk kecamatan dan kelurahan dalam rangka menuju Bandung sebagai Kota Sehat;
3. Membina pelaksanaan tatanan yang dipilih oleh penyelenggara Kota Sehat;
4. Membina penyelenggaraan Kota Sehat sesuai dengan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masing-masing;
5. Mengkoordinasikan perencanaan antar perangkat daerah dan unsur terkait;
6. Penyelenggarakan forum diskusi/ lokakarya/ seminar dalam rangka Penyelenggaraan Kota Sehat;
7. Melaporkan pelaksanaan keputusan ini secara periodik atau swaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Ketua Harian dapat membentuk Kesektariatan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Maret 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 440/Kep.239-Huk/2007
TANGGAL : 28 Maret 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

Pembina : Walikota Bandung.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Penanggungjawab : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Ketua Umum : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
Ketua Harian : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Wakil Sekretaris : Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Pembidangan :

A. Bidang Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum.

Koordinator : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
5. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
6. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Pencegahan dan Pengendalian pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana pada Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Survei dan Perencanaan Teknis pada Dinas Pengairan Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Drainase dan Penanggulangan Bencana Alam/Banjir pada Dinas Pengairan Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Rencana Detail Pemanfaatan Ruang Kota pada Dinas Tata Kota Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman pada Dinas Perumahan Kota Bandung;

15. Kepala Seksi Pembangunan Taman pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
16. Direktur Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
17. Kepala Kebersihan Kecamatan pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
18. Unsur Lembaga Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi Pemerintah dan Swasta yang peduli pada Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum di Kota Bandung;
19. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pada Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum di Kota Bandung.

B. Bidang Tatanan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi.

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;

- Anggota :
1. Kepala Sub Dinas Teknis Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bidang Perhubungan pada Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Dinas pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Penanggulangan Kecelakaan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Bandung;
 7. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
 8. Unsur Lembaga Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi Pemerintah dan Swasta yang peduli pada Ketertiban Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi di Kota Bandung;
 9. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pada Ketertiban Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi di Kota Bandung.

C. Bidang Tatanan Pariwisata Sehat.

Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Sub Dinas Sarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Dinas Usaha Kecil pada Dinas Koperasi Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Narkoba, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bidang Pariwisata pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

6. Kepala Seksi Pengujian Perangkat Pos dan Pengembangan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Promosi dan Informasi Wisata pada Dinas Pariwisata Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Lembaga Latihan kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Bina Mitra Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
11. Unsur Lembaga Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi Pemerintah dan Swasta yang Peduli pada Pariwisata di Kota Bandung;
12. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yang Peduli pada Pariwisata di Kota Bandung.

D. Bidang Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat.

Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan pada Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bidang Pencemaran Udara pada Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 6. Kepala Sub Bidang Dinas Industri Formal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
 7. Kepala Sub Dinas Usaha Kecil pada Dinas Koperasi Kota Bandung;
 8. Kepala Seksi Rencana Detail Pemanfaatan Ruang Kota pada Dinas Tata Kota Kota Bandung;
 9. Kepala Seksi Registrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Bangunan Kota Bandung;
 10. Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
 11. Kepala Seksi Ketertiban pada Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
 12. Kepala Seksi Kebersihan pada Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
 13. Kepala Seksi Pengawasan Norma Kesehatan dan Higienis Perusahaan pada Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
 14. Kepala Satuan Reserse Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;

15. Unsur Lembaga Pengabdian masyarakat pada Perguruan Tinggi Pemerintah dan Swasta yang Peduli pada Kesehatan Kawasan Industri dan Perkantoran di Kota Bandung;
16. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yang Peduli pada Kesehatan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat di Kota Bandung;

E. Bidang Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Koordinator : Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;

- Anggota :
1. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Dinas Pengawasan Mutu Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Gizi pada Sub Dinas Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Konsumsi pada Dinas Koperasi Kota Bandung;
 6. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Unsur Lembaga Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi Pemerintah dan Swasta yang Peduli pada Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat Kota Bandung;
 8. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yang Peduli pada Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat Kota Bandung;

F. Bidang Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Sehat Mandiri :

Koordinator : Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
 2. Ketua Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Dinas Teknik Penyehatan pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana pada Sub Dinas Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Kesehatan Anak Remaja pada Sub Dinas Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 7. Kepala Seksi Narkoba, Makanan dan Minuman pada Sub Dinas Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Direktur Air Kotor pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;

10. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada Perguruan Tinggi Pemerintah dan Swasta yang Peduli pada terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kota Bandung Yang Sehat Mandiri;
11. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yang Peduli pada terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kota Bandung Yang Sehat Mandiri.

G. Bidang Tatanan Kehidupan Sosial Yang Sehat.

Koordinator : Kepala Kantor Sosial Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pendidikan pada Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Pelayanan Sosial pada Kantor Sosial Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Keluarga Sejahtera pada Kantor Sosial Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Sub Bagian Bimbingan Mental Agama pada Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Seksi Rumah Sakit pada Sub Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Sub Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 9. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
 10. Unsur Lembaga Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi dan Swasta yang peduli pada terwujudnya Kehidupan Sosial Kota Bandung Yang Sehat Mandiri;
 11. Unsur Lembaga Swadaya masyarakat yang Peduli pada terwujudnya Kehidupan Sosial Kota Bandung Yang Sehat Mandiri.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI